



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 48 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek merupakan Badan Layanan Umum Daerah yang pengelolaan sumber daya manusianya berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi secara efektif dan efisien ;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek sebagaimana fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Pasal 40 maka dimungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2011 tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini maka perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit;
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 72 Seri A);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 73 Seri A);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.

SOEDOMO Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 74 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian

dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO yang selanjutnya disebut BLUD RSUD dr. SOEDOMO adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek.
7. Pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek adalah Direktur BLUD RSUD dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek.
8. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan apoteker yang bekerja di instalasi dalam Jabatan Fungsional.
9. Kelompok Fungsional Keperawatan adalah kelompok tenaga keperawatan yang bertugas di instalasi Dalam Jabatan Fungsional.
10. Tenaga keperawatan adalah tenaga yang terdiri dari perawat dan bidan.
11. Dokter adalah tenaga medis yang memiliki izin praktek dan izin kompetensi di bidang kedokteran yang terikat kerja dengan RSUD dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek dan diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan medis di RSUD dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek.
12. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan pemeliharaan sarana RSUD dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek.
13. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai dengan Sistem Kontrak yaitu Tenaga Kontrak Tahunan, Tenaga Kontrak Harian Lepas dan Tenaga Paruh Waktu Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek yang disepakati berdasarkan perjanjian kerjasama dan bekerja melaksanakan tugas tertentu berdasarkan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu tertentu, dan disahkan

dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek.

14. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
15. Upah adalah keseluruhan nominal yang diberikan sebagai imbalan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dengan pertimbangan berdasarkan kinerja yang dilaksanakan.
16. UMK adalah Upah Minimum Kabupaten Trenggalek.
17. Barang Milik Negara adalah barang yang dimiliki/dikelola Rumah Sakit dan/atau milik Negara/Daerah yang dikuasai oleh BLUD RSUD dr.SOEDOMO.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan Pegawai yang berkualitas pada BLUD RSUD dr. SOEDOMO, meliputi perencanaan, proses pengadaan/rekrutmen, kedudukan dan pemberhentian Pegawai dalam rangka optimalisasi pelayanan, penunjang pelayanan, tugas administrasi maupun tugas lain yang mendukung kelancaran pelayanan pada BLUD RSUD dr. SOEDOMO.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai pedoman pengelolaan Pegawai; dan
 - b. memberikan kepastian hukum dalam rangka pengelolaan Pegawai.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. klasifikasi pegawai;
- b. kedudukan, status dan tugas;
- c. kewajiban, hak dan larangan;
- d. kebutuhan pegawai;
- e. pengadaan dan seleksi;
- f. pengangkatan, pendayagunaan dan pemberhentian;
- g. pembinaan; dan
- h. sanksi.

BAB IV

KLASIFIKASI PEGAWAI

Pasal 4

Klasifikasi Pegawai terdiri dari:

- a. tenaga medis;
- b. tenaga non medis;
- c. tenaga paramedis keperawatan;
- d. tenaga paramedis non keperawatan;
- e. tenaga administrasi; dan
- e. tenaga umum.

BAB V

KEDUDUKAN, STATUS DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

Kedudukan Pegawai adalah pegawai tidak tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD dr.

SOEDOMO untuk memenuhi kebutuhan tenaga dalam rangka optimalisasi pelayanan, penunjang pelayanan, tugas administrasi maupun tugas lain yang mendukung kelancaran pelayanan pada BLUD RSUD dr. SOEDOMO.

Bagian Kedua

Status

Pasal 6

- (1) Status Pegawai adalah Pegawai yang diangkat dengan sistem kontrak berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Pegawai dengan sistem kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tenaga kontrak tahunan;
 - b. tenaga kontrak harian lepas; dan
 - c. tenaga kontrak paruh waktu.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 7

Tugas Pegawai adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO.

BAB VI

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai wajib:
 - a. mengucapkan sumpah/janji Pegawai;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai;
- d. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
- e. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat pegawai;
- f. mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat di atas kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
- g. memegang rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- i. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
- j. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- k. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- l. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- m. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
- n. mentaati peraturan kedinasan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD dr. SOEDOMO.

(2) Setiap Pegawai selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaksanakan semua isi perjanjian kerja yang telah disepakati dengan Pimpinan BLUD RSUD dr. SOEDOMO.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 9

Setiap Pegawai berhak:

- a. memperoleh upah minimal sesuai UMK dengan memperhitungkan kompetensi, tingkat pendidikan dan beban pekerjaan serta tanggung jawabnya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO;
- b. khusus pada masa percobaan diberikan upah 80% (delapan puluh persen) dari upah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memperoleh penghargaan atas pengabdian berupa kenaikan upah berkala setiap 2 (dua) tahun periode pengabdian, yang besaran dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO;
- d. memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO;
- e. memperoleh pesangon bagi yang memenuhi syarat dengan besaran sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD dr. SOEDOMO yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO;
- f. khusus bagi pegawai yang telah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun memperoleh upah ke 13 (tiga belas) apabila Pegawai BLUD RSUD dr. SOEDOMO yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memperoleh gaji ke 13 (tiga belas);
- g. memperoleh cuti tahunan maksimal 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun setelah dikurangi libur/cuti bersama; dan
- h. memperoleh cuti hamil selama 40 (empat puluh) hari.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 10

Setiap Pegawai dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin Pemimpin BLUD RSUD dr.SOEDOMO menjadi pegawai atau bekerja pada instansi, perusahaan, lembaga swadaya lain baik lokal, nasional ataupun internasional;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Rumah Sakit secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, perseorangan, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- f. menerima hadiah atau suatu pemberian apapun dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya;
- g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut serta dalam pelaksanaan kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan atribut partai atau atribut BLUD RSUD dr. SOEDOMO;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai lain ; dan /atau

4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
- j. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- k. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- l. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah;
 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye ;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye ; dan/atau
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB VII

KEBUTUHAN PEGAWAI

Pasal 11

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai disusun berdasarkan analisis kebutuhan Pegawai BLUD RSUD dr. SOEDOMO yang belum dapat terpenuhi dari Pegawai Negeri Sipil yang ada.
- (2) Analisis kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan anggaran operasional;
 - c. prasarana dan sarana yang tersedia; dan
 - d. uraian dan peta jabatan berdasarkan analisis beban kerja.
- (3) Formasi kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan terlebih dahulu kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

BAB VIII

PENGADAAN DAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 12

Pengadaan Pegawai pada BLUD RSUD dr. SOEDOMO Trenggalek diselenggarakan oleh BLUD RSUD dr. SOEDOMO Trenggalek dan dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 13

- (1) Seleksi pengadaan Pegawai dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO dan/atau dapat bekerjasama dengan lembaga independen yang memiliki kompetensi relevan dengan materi seleksi.
- (2) Seleksi pengadaan Pegawai dilakukan terbuka untuk umum, transparan, netral, obyektif, akuntabel, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- (3) Dalam memenuhi kebutuhan pegawai yang sifatnya mendesak guna optimalisasi pelayanan maka Pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO diperbolehkan mengangkat secara langsung tenaga kontrak harian lepas dan tenaga kontrak paruh waktu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, materi dan tata cara seleksi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO.

BAB IX

PENGANGKATAN, PENDAYAGUNAAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 14

Persyaratan untuk diangkat sebagai Pegawai adalah sebagai berikut:

- a. lulus seleksi;
- b. bersedia menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
- c. mempunyai kinerja yang baik selama masa percobaan;
- dan
- d. bersedia menandatangani perjanjian kerja.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan Pegawai Kontrak tahunan dilakukan oleh Pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO melalui perjanjian kerja yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai masa percobaan dan akan ditinjau kembali setiap tahunnya.
- (2) Selama dalam masa percobaan, Pegawai maupun BLUD RSUD dr. SOEDOMO dapat saling mengakhiri hubungan kerja dengan sukarela.
- (3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik atas kemauan Pegawai maupun Keputusan Pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO dilakukan tanpa pemberian kompensasi apapun.
- (4) Khusus untuk tenaga kontrak harian lepas dan tenaga kontrak paruh waktu setelah diadakan perjanjian kerja maka Pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO diperbolehkan secara langsung mempekerjakan tenaga tersebut tanpa masa percobaan dengan menggunakan Surat Tugas.

Bagian Kedua Pendayagunaan

Pasal 16

- (1) Pegawai melaksanakan tugasnya sesuai dengan perjanjian kerja.
- (2) Guna efektifitas dan optimalisasi kinerja Pegawai dapat dilakukan rotasi dalam lingkungan BLUD RSUD dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek oleh Pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO.

Pasal 17

Setiap Pegawai diberi Nomor Register Pegawai (NRP) .

Pasal 18

- (1) Pegawai yang sudah habis masa kontraknya dapat diperkerjakan kembali apabila:
- a. diperlukan sesuai kebutuhan; dan
 - b. memiliki kinerja yang baik.
- (2) Untuk dapat diperkerjakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Kontrak wajib mengajukan permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa kontrak berakhir dan menandatangani perjanjian kerja.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Pegawai berhenti/diberhentikan apabila :
- a. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun bagi tenaga kontrak administrasi, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan dan tenaga kontrak penunjang lainnya;
 - b. khusus untuk tenaga kontrak dokter tidak dibatasi dengan usia (selama sesuai dengan kebutuhan dan secara legalitas masih diperbolehkan melaksanakan praktek kedokteran);
 - c. berakhirnya masa kontrak (berdasarkan perjanjian kerja);
 - d. meninggal dunia/tewas;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak sehat jasmani dan rohani;
 - g. melanggar ketentuan perjanjian kerja;
 - h. mempunyai catatan kinerja yang tidak baik selama 3 (tiga) kali masa penilaian dalam 1 (satu) Tahun;
 - i. memberikan data/pernyataan/keterangan palsu pada waktu melamar; dan
 - j. melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 20

Pembinaan pelaksanaan tugas Pegawai dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai dinilai setiap bulan sekali oleh atasan langsungnya yang dituangkan dalam catatan kinerja dan dilaporkan secara berkala kepada Pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO.

BAB XI

SANKSI

Pasal 22

- (1) Pegawai dijatuhi sanksi apabila tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan melanggar larangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis; dan
 - d. pemberhentian.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c oleh atasan langsungnya sedangkan untuk huruf d ditetapkan dengan Keputusan

Pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO atas pengajuan dari atasan langsungnya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Tenaga Kontrak tahunan yang sudah ada sebelum ditetapkan status BLUD RSUD dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek yang mempunyai kinerja baik dan masih dibutuhkan diangkat menjadi Pegawai dengan status Tenaga Kontrak Tahunan.
- (2) Bagi Tenaga Kontrak tahunan yang mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih, diberhentikan dengan hormat dan diberikan pesangon atas dasar pertimbangan pengabdian/kontrak sebelumnya yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD dr. SOEDOMO.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 71 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 19 September 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 19 September 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 48

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/CXIII/406.004/2013
Tanggal 1 Oktober 2013